

INFORMASI TAGIHAN LISTRIK

PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl Trunojoyo Blok M I / 135, Melawai Kebayoran Baru - Jakarta Selatan NPWP: 01.001.629.3-051.000

Rp

Rp

Rp

Rp

PTP

DISTRIBUSI JAWA

RAYON DIEINCHERUNG

0

8,261,100

8.261,100

8,261,100

Kepada Yth

UNIVERSITAS TERBUKA

JL SOEKARNO HATTA 0 RT.000 RW.00 MKR MULYA

00.000.000.0-000.000 535718367641-0719 No Invoice

ld Pelanggan

535718367641 07-2019

Rekening Bulan

S2 / 41,500 VA Tarif / Daya

Tarif / Daya Lama 10 VA 20 / 1

FKM kWh/kVarh FKM kWh/kVarh LM 20 / 1

Jam Nyala / Fak K 221

Catatan Meter	Tanggal	LWBP	WBP	TOTAL	KVARH
St Akhir	01-07-2019	50,852.550			
St Awal	01-06-2019	50,393.600			
Selisih Stand (st akhir - st awal) * FKM		9,179.000	0.000		
Pemakain kWh Total		9,179.000	0.000	9,179.000	0.00

1	Penyerahan	Listrik
---	------------	---------

3. Rupiah PTL Bruto (1+2)

4. Rupiah Kompensasi TMP

Rp Pendapatan Biaya Beban 2. Pendapatan Biaya Pemakaian Rp

	LWBP		WBP			kVarh			TOTAL	
	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Kelbih kVarh	Biaya kVarh	Sub Total	TOTAL
Α	9,179	900	8,261,100	0		0	0	0	0	8,261,100
B										
С										
0										

5.	Jumlah PTL Netto (3-4)	Rp	8,261,100
6.	Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan	Rp	8.261.100
7.	Tagihan Lainnya	Rp	0
8.	Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) (6+7)	Rp	8,261,100
9.	PPN	Rp	826,110
	Total Penyerahan Listrik	Rp	8,261,100

	PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOM	TOR 81 TAHL	JN 2015			
11	Pajak Penerangan Jalan (PEMDA) (% X PTL Netto))		Rp	0	
	PTL (%) X		8,261,100 Rp	0		
111	Penyerahan Non Listrik					
	1. Sewa Trafo / Pemakaian Trafo / Sewa Kapasitor /	wa Trafo / Pemakaian Trafo / Sewa Kapasitor / Operasi Paralel, dll			Rp	0
	2. PPN				Rp	0

IV Jumlah Tagihan (I + II + III) **TERBILANG**

Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah

Batas Akhir Masa Bayar 20 Juli 2019

Total Penyerahan Non Listrik

BELUM LUNAS (11) Status

anggal Bayar

Biaya Keterlambatan (BK) Rp. 0

agihan belum termasuk Bea Meterai sebesar Rp. 6.000

(eterangan

1 = Tarif/Daya Baru TTL Baru

3 = Tarif/Daya Lama TTL Baru

) = Tarif/Daya Baru TTL Lama

) = Tarif/Daya Lama TTL Lama

Bandung, 02-07-2019 MANAJER

INDROMOYO

Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-33/PJ/2014